

AL-FIQH AL-AKBAR DAN PARADIGMA FIQH IMAM ABU HANIFAH

Oleh:

Alwi Bani Rakhman¹

Abstrak:

Al-Fiqh al-Akbar (fiqh besar) merupakan satu-satunya karya monografi Imam Abu Hanifah yang sangat berperan mengembangkan madzhab fiqh yang dibangunnya. Karenanya, mengulas paradigma fiqh Abu Hanifah tidak bisa lepas dari wacana yang termaktub di dalamnya. Tidak seperti karya fiqh pada umumnya yang memuat diktum-diktum hukum secara komprehensif, Al-fiqh al-akbar justru banyak mengurai tentang ilmu ketauhidan. Bagi Abu Hanifah, gagasan kalam sangat penting untuk mengejawantahkan prinsip keimanan yang termaktub dalam Al-Qur'an. Sedangkan hukum tak lain merupakan kaitan ilmu kalam yang langsung bersentuhan dengan perbuatan *mukallaf*. Perbuatan manusia dinilainya mempunyai sifat *kasbi* sehingga mempunyai ruang untuk menyesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Perspektif Al-Qur'an dan perbuatan mukallaf inilah yang kemudian banyak mewarnai setiap frase dalam karya *al-Fiqh al-Akbar*.

Kata Kunci: Tauhid, Fiqh, *Tasyri'*, Al-Qur'an, Hadist

A. Pendahuluan

Berdasarkan fragmentasi sejarah, munculnya madzhab-madzhab fiqh merupakan puncak dari perjalanan kesejarahan *tasyri'*. Munculnya madzhab-madzhab fiqh itu lahir dari perkembangan sejarah itu sendiri, bukan karena pengaruh hukum romawi sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis. Fenomena perkembangan *tasyri'* dapat tergambarkan dengan tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, serta banyaknya fatwa-fatwa dan kodifikasi ilmu. Dengan begitu, *tasyri'* memiliki keterkaitan sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan

¹ Peserta Program Kader Ulama Konsentrasi Akidah dan Filsafat Hukum Islam Kerjasama Program Pascasarjana IAI Ibrahimy Situbondo dengan Direktorat PD Pontren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.

antara satu dengan lainnya.²

Munculnya madzhab pemikiran fiqh dalam bentangan sejarah dapat terlihat jelas sejak zaman sahabat, tabi'in hingga munculnya madzhab-madzhab fiqh pada abad kedua Hijriyah. Sebagai contoh adalah hukum yang dipertentangkan antara Sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyangkut masa 'iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Golongan Sahabat tertentu berbeda pendapat dengan yang lain, kemudian mengikuti salah satu pendapat tersebut. Dari sinilah kemudian muncul madzhab-madzhab pemikiran hukum dengan aneka ragam corak yang dimiliki.³

Berkembangnya aliran ijtihad dalam sejarah pemikiran Islam telah melahirkan madzhab-madzhab fiqh yang mempunyai metodologi kajian hukum dan mempunyai pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam sejarah kajian hukum Islam, dikenal beberapa madzhab fiqh yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab *sunni* dan madzhab *syi'i*. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab, yaitu *Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i* dan *Hanbali*. Sedangkan di kalangan Syi'ah terdapat dua madzhab fiqh, yaitu *Zaidiyah* dan *Ja'fariyah*.⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, lahirnya madzhab-madzhab fiqh dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 1) Perbedaan dalam penentuan sumber-sumber *tasyri'*, 2) Perbedaan dalam pengambilan hukum dari perundang-undangan hukum Islam, dan 3) Perbedaan dalam sebagian prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nash-nash.⁵

Abdul Wahhab Khallaf kemudian melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan dalam penentuan sumber-sumber *tasyri'* yang terlihat dalam beberapa hal, yaitu:

1. Perbedaan dalam ke-*thiqah*-an terhadap suatu hadis dan perbedaan pertimbangan yang digunakan dalam men-*tarjih* (menguatkan) suatu riwayat atas riwayat yang lain. Ke-*thiqah*-an para ulama terhadap hadis didasarkan pada:

² Lihat Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* terjemah Yudian Wahyudi Amin dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 55-59.

³ N.C. Kolson, *Fi Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* terjemah bahasa Arab Muammad Ahmad Siraj (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah, 1992), hlm. 46-50.

⁴ Muhammad Mushtofa Syilbiy, *al-Madkhal fi Fiqh al-Islamiy* (Beirut: al-Dar al-Jami'ah), hlm. 164.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam* terjemah Aziz Masyhuri (Solo: Ramadhani, 1991), hlm. 72.

pembentukan hukum. Sebaliknya, tidak berarti bahwa Fuqaha Hijaz tidak melakuakn ijtihad dan enggan sama sekali menggunakan *ra'yu*. Kedua kelompok ini pada dasarnya sepakat bahwa hadis adalah *hujjah syar'iyah* yang menentukan, sebagaimana ijtihad dengan *ra'yu* atau *qiyās* adalah juga *hujjah syar'iyah* bagi hal-hal yang tidak ada nashnya.⁷

B. Biografi dan Napak Tilas Akademik Imam Abu Hanifah

Nama kecil Imam Abu Hanifah adalah Al-Nu'man bin Tsabit bin Nu'man Zuwatho (80-150 H). Beliau lahir di Kufah, Iraq, pada tahun 80 hijriyah, 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah saw atau bertepatan dengan tahun 699 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsa Persia dan mengalami dua masa khilafah, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ayahnya, Tsabit dilahirkan sebagai seorang muslim. Sempat bertemu Ali bin Thalib ra di masa kecilnya. Kelahiran Abu Hanifah bertepatan dengan permulaan perkembangan daulah Bani Umayyah, pada masa raja Abdul Malik bin Marwan. Di awal hidupnya, Abu Hanifah sempat mengalami hidup pada kekuasaan Al Hajjaj Al-Tsaqafi atas Iraq. Dia ikut menyaksikan kekejamannya atas setiap lawan politik dinasti Umayyah.⁸

Beliau termasuk ulama dalam kategori *tabi' al-tabi'in*, meskipun sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau sebenarnya termasuk *tabi'in* karena dipercaya pernah bertemu dengan Anas bin Malik, seorang yang berkedudukan sebagai Sahabat Nabi saw. Beliau adalah ahli fiqh dari penduduk Irak. Meskipun demikian ulama sepakat bahwa dia hidup dalam satu masa dengan 4 sahabat Rasulullah. Mereka adalah Anas bin Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Saat Al-Saidi di Madinah dan Abu Tufail 'Amir bin Wailah di Makkah. Akan tetapi, dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Di samping sebagai ulama fiqh, Abu Hanifah berprofesi sebagai saudagar, pedagang kain di Kufah.⁹

Pada masa mudanya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang pedagang di kota Kufah yang dihuni oleh banyak ulama dan ahli fiqh. Sehingga dia pun tertarik untuk belajar dari mereka khususnya dari Khammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama besar terkemuka di Iraq.

⁷ A. Taymur Basya, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah wa Intisyaruha 'inda Jumhur al-Muslimin* (Kairo: Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 2001), hlm. 51.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009), hlm. 350. Lihat juga Ahmad Sa'id Hawwa, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man* (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', 2002), hlm. 31.

⁹ Ahmad Sa'id Hawwa, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man...*, hlm. 34. Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah ...*, hlm. 365.

Ketika Khammad bin Abi Sulaiman wafat, Abu Hanifah menggantikannya sebagai pemimpin kaum muslimin di Iraq. Sebagaimana beliau pada masa mudanya menyaksikan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai seorang penguasa yang adil lagi saleh, Abu Hanifah juga sempat menyaksikan masa-masa kemunduran kekuasaan dinasti Umayyah dan kehancurannya. Lalu muncullah dinasti Abasiyyah sebagai penggantinya hingga beliau wafat pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur tahun 150 H.¹⁰

Pada era Abu Hanifah, kekhalifahan Islam mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaannya mencapai samudra atlantik ke arah barat. Sedang ke arah timur mencapai daratan Cina. Bahkan sebagian daratan Eropa sempat berada di bawah kekuasaan Islam. Karena luasnya daerah kekuasaan Islam, jauhnya jarak antar daerah-daerah kekuasaan tersebut, perbedaan suku dan bangsa, perbedaan kebudayaan, dan keanekaragaman kebutuhannya, maka diperlukan pondasi yang kokoh untuk membangun sebuah kekuasaan dan undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri, baik pada masa damai atau masa perang. Dari keadaan yang seperti itu, pada masa Abu Hanifah muncul kelompok-kelompok keagamaan yang bekerja keras untuk menyebarkan pendapatnya sehingga sering timbul perselisihan dan perdebatan. Lalu mulailah penulisan ilmu pengetahuan. Penerjemahan berbagai macam ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa juga mulai dilakukan sehingga pemikiran Yunani dan Persia masuk ke dunia Islam. Saat itu Iraq menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan dinasti Abasiyyah memilihnya sebagai pusat pemerintahan.¹¹

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama terdepan dalam aliran "*Ahlu al-ra'yi*". Beliau tergolong ulama yang cukup menonjol dalam penggunaan nalar dan logika. Boleh dibilang beliau memang lebih banyak menggunakan pendekatan *qiyās* ketimbang teks hadis. Sebagian analisis menyebutkan bahwa latar belakang mengapa beliau melakukan itu adalah karena pada masa itu Irak merupakan sumber hadis palsu. Sementara perkembangan metodologi kritik hadis belum lagi dimulai. Al-Bukhari dengan metodologi kritik hadis yang banyak dipuji pun belum lahir saat itu karena Al-Bukhari hidup antara tahun 194 hingga 256 Hijriyah. Sedangkan Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 hijriyah dan hanya

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Jam'iyah al-Dirasah al-Islamiyyah, tt.), hlm. 144.

¹¹ Ahmad Sa'id Hawwa, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man...*, hlm. 46-54.

terpaut 70 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Dengan begitu, Imam Abu Hanifah sangat sedikit memiliki koleksi hadis *ṣaḥīḥ*.

Dengan uraian tersebut, Imam Abu Hanifah seringkali meninggalkan teks hadis bukan karena tidak percaya atau enggan menggunakannya. Sebaliknya, beliau menempatkan hadis pada posisi sangat agung sehingga penggunaannya harus selektif. Beliau dikenal sangat *mutasyaddid* dalam menyeleksi hadis. Tidak sembarangan hadis bisa beliau terima sebagai dalil. Sebaliknya, hanya hadis yang telah diketahui secara pasti kemutawatiran dan kemasyhurannya yang beliau gunakan sebagai dalil.¹² Seiring maraknya pemalsuan hadis pada saat itu, hadis shahih yang beliau loloskan dalam seleksi sangat sedikit. Sebagai alternatif, beliau mengembangkan prinsip analogi sehingga persoalan hukum yang berkembang pesat di masyarakat bisa ditelusuri persamaan *'illat*-nya kemudian diinduksi kepada ketentuan hukum yang sudah disebutkan secara tersurat dalam teks.¹³

Contoh pentingnya pendekatan analogi di kemudian hari dapat tercermin dalam masalah zakat fitrah. Kita tahu bahwa semua hadis dari Nabi Muhammad saw menyebutkan bahwa membayar zakat fitrah itu hanya dengan kurma atau gandum. Tidak ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah membayar zakat fitrah dengan beras. Lewat pendekatan analogi seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah, maka dicarilah *'illat* hukum dari ketentuan zakat ini. Kesimpulannya, yang perlu dikeluarkan dari zakat fitrah ini adalah *qūṭ baladīh*, yaitu makanan pokok yang dikonsumsi oleh suatu bangsa. Karena itu, orang boleh membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang berlaku di setiap Negara. Walaupun tidak ada satu pun hadis dan teladan dari Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa beliau berzakat dengan beras.

Abu Hanifah pernah berkata tentang dasar madzhabnya, "Aku mengambil dari kitabullah bila aku dapati, bila tidak ada maka aku mengambil dari sunnah Rasulullah saw, bila tidak aku dapati pula maka aku ambil perkataan shahabat yang aku kehendaki dan aku tinggalkan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak keluar dari perkataan sebagian mereka kepada perkataan sebagian yang lain. Namun bila masalah sudah sampai kepada pendapat Ibrahim (Al-Nakha'i), As-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu

¹² Abdul Halim al-Jundi, *Aimmat al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, tt.), hlm. 31.

¹³ Abdul Halim al-Jundi, *Aimmat al-Fiqh al-Islamiy...*, hlm. 30. Lihat juga Ahmad Sa'id Hawwa, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man...*, hlm. 64. Muhammad Mushtofa Syilbiy, *al-Madkhal fi Fiqh al-Islamiy ...*, hlm. 172.

Sirin, Sa'id bin Musayyab, maka aku pun akan berjihad sebagaimana mereka berjihad."¹⁴

Madzhab Hanafi yang dibangun Abu Hanifah tersebar sangat luas di dunia Islam. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Madzhab ini juga tersebar di Mesir terutama di bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina. Madzhab ini juga sampai ke Kaukasia, yaitu Chechnya dan Dagestan.

Salah satu faktor tersebarnya madzhab ini adalah karena para khalifah Utsmaniyah di Istanbul sebagai pusat kepemimpinan tertinggi umat Islam sedunia bermadzhab Hanafi. Bukan hanya itu, bahkan madzhab ini mengalami proses *qanūnisasi*, sehingga format Undang-undang khilafah itu didasarkan pada madzhab Hanafi. Qanun itu kemudian diterapkan di seluruh negeri Islam. Meski *grass root* masyarakat suatu negeri bermadzhab lain seperti Syafi'i, namun dalam hukum tata negara, madzhab negara itu adalah Hanafi, atau setidaknya banyak mengadaptasi madzhab Hanafi.¹⁵

C. Abu Hanifah dan Tekanan Politik Penguasa

Imam Abu Hanifah adalah seorang imam Madzhab yang besar dalam dunia Islam. Di antara pendiri empat madzhab fiqh yang terkenal hingga saat ini hanya Imam Abu Hanifah yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, yaitu sama-sama menegakkan Alquran dan Sunnah Nabi saw. Beliau masyhur dengan sebutan nama Abu Hanifah disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Beliau mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.
2. Semenjak kecil beliau sangat tekun menghayati setiap yang dipelajarinya. Karenanya ia dianggap seorang yang *ḥanīf* (condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah.
3. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Abu Hanifah sangat rajin menulis hadis ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Karena itu ia dinamakan Abu Hanifah.¹⁶

¹⁴ Muhammad Mushtofa Syilbiy, *al-Madkhal fi Fiqh al-Islamiy ...*, hlm. 172.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah ...*, hlm. 187.

¹⁶ Ahmad Sa'id Hawwa, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man ...*, hlm. 32-34.

“Al-Fiqh Al-Akbar Dan Paradigma Fiqh
Imam Abu Hanifah”

Imam Abu Hanifah dilahirkan pada saat pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan dari keturunan Bani Umayyah kelima. Kepandaian Imam Abu Hanifah tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadis. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah. Beliau adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan saleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keridhaan Allah swt. Walau demikian, orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

Sifat keberanian beliau tercermin dalam keteguhannya menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa pun bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, karena menurut Imam Abu Hanifah kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut.

Sifat Imam Abu Hanifah yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Beliau menolak pangkat dan uang yang diberikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu beliau pernah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia disiksa, dipukul dan sebagainya.

Gubernur di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Abu Hanifah akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharaan negara (*Baitul māl*), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Beliau tidak mau menerima kedudukan tinggi tersebut, sampai berulang kali Gubernur Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya.

Pada waktu yang lain Gubernur Yazid menawarkan pangkat *qādi* (*hakim*) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Abu Hanifah tersebut. Seolah-olah Imam Abu Hanifah memusuhi pemerintah, karena itu timbul rasa curiganya. Oleh karena itu, ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukumam dera. Ketika Imam Abu Hanifah mendengar kata ancaman hukum dera itu beliau menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Abu Hanifah dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila, Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan resmi oleh Gubernur. Ketika itu Gubernur menetapkan Imam Abu Hanifah menjadi ketua jawatan Sekretariat Gubernur. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk uang negara. Gubernur dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, "Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu niscaya ia akan dihukum dengan pukulan." Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Abu Hanifah tetap menolak jabatan itu, bahkan ia tetap tegas tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mau campur tangan dalam urusan negara.

Karena sikapnya itu, akhirnya Abu Hanifah ditangkap oleh Gubernur, kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu Gubernur menawarkan menjadi *qāḍi*, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Abu Hanifah tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah 110 kali cambukan.

Akibat dari pukulan itu muka dan seluruh badannya menjadi bengkak-bengkak. Hukuman cambuk itu sengaja untuk menghina Imam Abu Hanifah. Walaupun demikian ketika Imam Abu Hanifah disiksa ia sempat berkata, "Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti." Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam Abu Hanifah juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umayyiah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas al-Saffah. Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Ja'far Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas al-Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani.

Suatu hari Imam Abu Hanifah mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang menghadap ke Istana. Sesampainya di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi *qāḍi (ḥākim)* kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: "Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?" Dijawab

oleh Imam Abu Hanifah “*Amīrul mukminīn* lebih kuat membayar kifarāt sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

Karena ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama’ yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama’ ini sejak pemerintahan Abu Abbas al-Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Karena sikap Imam Abu Hanifah itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.

Pada suatu hari Imam Abu Hanifah dikeluarkan dari penjara karena mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?” Dijawab oleh Imam Abu Hanifah: “Wahai *Amīrul Mukminīn* semoga Allah memperbaiki *Amīrul Mukminīn*. Wahai *Amīrul Mukminīn*, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jabatan itu.”

Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jabatan itu.” Dijawab oleh Imam Abu Hanifah: “*Amīrul Mukminīn*, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahwa saya tidak patut memegang jabatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”

Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan al-Tsaury dan Imam Syarik al-Nakha’ei. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut. Imam Sufyan al-Tsaury diangkat menjadi *qāḍi* di Kota Basrah, Imam Syarik diangkat menjadi *qāḍi* di ibu kota. Adapun Imam Abu Hanifah tidak mau menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahwa siapa saja yang tidak mahu menerima jabatan itu akan didera sebanyak 100 kali deraan. Imam Syarik menerima jabatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak menerimanya, kemudian ia hijrah ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi

dipukul dengan cambuk sementara di leher beliau dikalungi rantai besi yang berat.

Suatu kali Imam Abu Hanifah dipanggil baginda untuk menghadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum Imam Abu Hanifah kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Abu Hanifah wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.

Imam Abu Hanifah menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umayyah dan Abbasiyah adalah karena beliau merasa tidak sejalan dan tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu, mereka berusaha mengajak Imam Abu Hanifah untuk bekerja sama mengikuti gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka siksa hingga meninggal, karena Imam Abu Hanifah menolak semua tawaran yang mereka berikan.

D. Metode Pemikiran Fiqh dan Nalar Tauhid Imam Abu Hanifah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Imam Abu Hanifah merupakan seorang Mujtahid yang sangat selektif menggunakan hadis Nabi sebagai dasar pijakan ijtihad-nya. Secara hirarkis, metode dan dasar-dasar pijakan ijtihad Abu Hanifah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Qiyās

Qiyās atau analogi menurut bahasa adalah penjelasan tentang cara pengukuran, sebagaimana tercermin dalam sebuah ungkapan, "Aku telah mengukur sandal dengan sandal lain".¹⁷ Sedangkan pengertian *qiyās* secara terminologi banyak sekali yang dapat kita jumpai. Untuk kepentingan tulisan ini, penulis mengutip definisi qiyas dari salah seorang tokoh ushul fiqh Hanafi, yaitu Sadr Al-Syari'ah (w.747 H/1346 M.) sebagai berikut:

Qiyās adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum cabang disebabkan kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan bahasa saja.¹⁸ Legalitas qiyas sebagai metode ijtihad Abu Hanifah, sebagaimana juga jumhur ulama' ushul fiqh yang lain, didasarkan pada QS. Al-Nisa': 59, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Sekiranya ada perbedaan pendapat di antaram kamu tentang sesuatu (yang tidak ada

¹⁷ Farid 'Ashrah dan Wahid Dahrah Asyarif Ali bin Muhammad Al Jarjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Jakarta: Darul Hikmah, t.t.), hlm. 181.

¹⁸ Totok Jumantoro dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzah, Cetakan pertama, 2005), hlm. 270.

ketegasan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul), maka kembalilah kepada Allah dan Rasul”.

Selain ayat tersebut, otoritas *qiyās* juga didasarkan pada sejumlah hadis nabi, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra yang artinya: “Ya Rasulullah! Aku telah melakukan perbuatan yang sangat mengusik jiwaku, aku menciumi istri ketika sedang berpuasa. Rasulullah berkata kepada Umar ra: Bagaimana pendapat kamu jika berkumur – kumur air dan kamu sedang berpuasa? Umar ra menjawab? Tidak apa-apa dengan hal itu, Rasulullah berkata: Lanjutkan puasa kamu!¹⁹

Abu Hanifah berpegang kepada *qiyās* dalam berijtihad, apabila perkara yang sedang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis dan perkataan Sahabat. Beliau menghubungkan perkara yang dihadapi kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan ‘*illat* yang sama antar keduanya. Metode ijtihad ini dalam madzhab Hanafi dinamakan dengan *qiyās jaliy* (*qiyās* yang jelas), kebalikan dari *qiyās khafiy* (*qiyās* samar) yang dinamakan dalam madzhab Hanafi sebagai *istihsān* (penganggapan baik).

2. Istihsān

Secara bahasa, *istihsān* adalah menggolongkan sesuatu serta meyakinkannya sebagai sebuah kebaikan. Sedangkan *istihsān* menurut ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang Mujtahid dari tuntutan *qiyās jaliy* (nyata) menuju *qiyās khafiy* (samar), atau dari hukum *kulliy* (umum) kepada hukum *istithnā’iy* (pengecualian) karena ada dalil yang memperkuatnya.²⁰ Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *istihsān* merupakan sembilan sepersepuluh ilmu pengetahuan. Dengan pendirian Abu Hanifah seperti ini maka tidak mengherankan jika dalil *istihsān* sangat mendominasi setiap aktivitas ijtihad dalam madzhab Hanafi.²¹ *Istihsān* sebenarnya merupakan pengembangan dari *qiyās*, dan kenyataannya peran *ra’yu* lebih dominan dalam *istihsān* dibandingkan *qiyās*. Hal demikian sebagaimana teridentifikasi dari pembagian *istihsān* menurut Imam Abu Hanifah.

3. ‘Urf

Pengertian ‘*urf* dalam perspektif ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. ‘*Urf* juga dikenal dengan

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al Fikri ‘Irabi, t.t.), hlm. 221.

²⁰ Totok Jumantoro dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 134.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh....*, hlm. 262.

sebutan *'adah* atau adat kebiasaan. Di kalangan ulama syari'ah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan *'adah*, keduanya adalah sinonim yang mengandung satu pengertian.

Dasar hukum *'urf* sebagai rujukan dalam penetapan hukum adalah hadis Rasulullah saw yang artinya: "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka bagi Tuhan-pun hal tersebut juga dianggap baik". (Hadis Mauquf dari Ibnu Abbas). Sedangkan *'urf* yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum, para ulama merujuk kepada firman Allah swt yang artinya: "*Allah tidak menurunkan agama kepada kamu untuk berbuat dosa*". Ayat tersebut menjadi instrumen bagi Fuqah'a bahwa *'urf* yang menjadi sumber hukum adalah *'urf* yang baik bukan *'urf fāsid* yang keluar dari tujuan syari'ah. Berangkat dari hadis dan firman Allah di atas, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa menetapkan hukum berdasarkan *'urf* adalah sah (tidak *fāsid*) yang ditetapkan berdasarkan petunjuk syari'ah. Perspektif ini juga senada dengan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan *jumhur al-fuqahā'*.

Al-Sarkhasy, seorang Ulama bermadzhab Hanafi, dalam kitab *al-Mabsut* mengatakan bahwa ketetapan *'urf* sama seperti ketetapan *nash*. Abu Hanifah menetapkan hukum berdasarkan 'uruf manusia jika dalam Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas dan *Istihsān* tidak ditemukan. Bagi Abu Hanifah, *'urf* yang dijadikan hukum adalah *'urf* manusia yang tidak bertentangan dengan syari'ah, yakni *'urf* yang menyebabkan kemaslahatan bagi mereka. Jika *ta'ārud* atau berseberangan dengan syari'at, maka *'urf* yang demikian harus ditinggalkan dan dihilangkan.²²

Imam Abu Hanifah pada dasarnya tidak pernah menyusun dan atau mengarang suatu kitab apa-pun. Faktanya, pada masa itu pemikiran-pemikiran, wasiat-wasiat dan ijtihad para ulama belum terbukukan secara sistematis. Aktivitas utama beliau dalam mensyi'arkan Islam banyak dituangkan melalui *al-ta'allum wa al-ta'līm*. Berbagai karangan dan tulisan yang dinisbatkan kepada beliau tidak lain hanyalah susunan dari para murid (*aṣḥāb*) beliau. Kecuali sebuah catatan singkat beliau yang berisi pokok-pokok aqidah dan ilmu kalam yang tertuang dalam karya *al-Fiqh al-Akbar*.²³

Tidak disebutkan secara konkret motivasi penulisan karya ini oleh sang pengarang. Namun jika ditelusuri secara historis di mana Abu

²² M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, November 1998, hlm. 193.

²³ Ahmad Sa'id Hawwa, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man...*, hlm. 77. Ahmad bin Muhammad Nasiruddin al-Naqib, *al-Mazhab al-Hanafiy ...*, hlm. 69.

“Al-Fiqh Al-Akbar Dan Paradigma Fiqh
Imam Abu Hanifah”

Hanifah hidup pada masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in dan mengalami dua periode kekhilafahan, Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyyah, yang sarat akan kepentingan politik dan rawan perbedaan bahkan perpecahan di antara umat Islam, maka akan sangat wajar seorang Imam besar mengeksplorasi keyakinan berdasar keilmuannya. Media eksplorasi paling efektif adalah melalui sebuah karya sebagai bentuk ketegasan sikap dan atau wasiat yang hendak disampaikan dan supaya dipegangi oleh para murid dan generasi sesudahnya.

Al-Fiqh al-Akbar ini memuat pokok-pokok keyakinan keagamaan Islam yang dipegangi oleh sang Imam. Sebagai pembuka dalam karya tersebut, Imam Abu Hanifah menguraikan bahwa prinsip ketauhidan yang benar dan sah adalah apabila dengan tegas ia menyatakan: “Aku beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, kebangkitan sesudah mati, ketentuan baik dan buruk hanya dari Allah Ta'ala, *ḥisāb*, *mizān*, surga dan neraka, sebagai sesuatu yang memang benar adanya”.²⁴

Perihal prinsipil mengenai ilmu kalam yang berkembang pada masa itu nampak memenuhi ruang-ruang tulisan Imam Abu Hanifah dalam karya ini. Setidaknya terdapat enam tema pokok yang disinggung oleh Imam Abu Hanifah dalam *al-Fiqh al-Akbar*, yaitu: 1) Mengenai Allah Swt, 2) Al-Qur'an, 3) *Khāliq-Makhlūq*, 4) Hidayah Iman, 5) Perbuatan manusia, dan 6) Hal-hal Ghaib. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing tema tauhid dalam karya *al-Fiqh al-Akbar*.

1. Mengenai Allah swt

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Allah swt adalah Esa dilihat bukan dari jumlahnya yang tunggal melainkan karena tidak ada sekutu baginya. Dia selamanya ada dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang *zatiyyah* dan *fi'liyyah*. Dia berfirman dengan segala firman-Nya dan firman-Nya itu bersifat azali.²⁵ Allah melebihkan hamba-hamba-Nya satu sama lain dan Maha adil dengan terkadang memberikan pahala yang berlipat terhadap amal yang dilakukan oleh hamba-Nya sebagai anugerah dari-Nya dan terkadang memberikan siksa atas dosa sebagai suatu keadilan dari-Nya serta terkadang pula memaafkan dosa-dosa tersebut sebagai anugerah dari sisi-Nya.

²⁴ Abu Hanifah al-Nu'man, *al-Fiqh al-Akbar* terjemah Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

2. Mengenai Al-Qur'an

Bagi Imam Abu Hanifah, Al-Qur'an adalah Kalamullah (firman Allah) yang ditulis dalam mushhaf, dihafal dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diturunkan kepada Muhammad saw. Pelafalan, pembacaan, dan penulisan yang kita lakukan terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, sedangkan Al-Qur'an itu sendiri bukanlah makhluk tetapi khaliq bersama-sama dengan dzat Allah itu sendiri.²⁶

3. Mengenai *Khāliq-Makhlūq*

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Allah menciptakan sesuatu tidak dari sesuatu dan Allah Maha Mengetahui sejak *azali* (dahulu kala) segala sesuatu tersebut sebelum adanya sesuatu itu. Dia yang menakdirkan dan memastikan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun di dunia dan di akhirat yang tanpa kehendak-Nya, pengetahuan-Nya, takdir-Nya dan ketentuan-Nya.²⁷

4. Mengenai Hidayah Iman

Allah swt menciptakan makhluk dalam keadaan bebas dari keimanan dan kekafiran. Kemudian dia berfirman, memerintah dan melarang mereka. Maka kafirlah orang yang kafir dan berimanlah orang yang beriman melalui perbuatan dan pengingkaran mereka terhadap kebenaran karena adanya tipu daya yang Allah berikan. Sedang yang beriman-pun beriman karena perbuatan dan pengakuannya terhadap kebenaran lantaran adanya taufiq dan pertolongan yang diberikan Allah kepada mereka.²⁸ Tidak boleh dikatakan bahwa syetan itu merampas keimanan dari seorang hamba yang mukmin secara paksa. Sebaliknya, hamba tersebutlah yang meninggalkan keimanannya sehingga sat itu syetan berhasil melenyapkan keimanan itu dari dirinya.²⁹

5. Mengenai Perbuatan Manusia

Seluruh perbuatan hamba, baik itu berupa gerak dan diam, secara hakiki merupakan *kasab* (tindakan) mereka dan Allah-lah yang menciptakan *kasab* tersebut. Semuanya terjadi melalui kehendak, ilmu, qadha' dan qadar-Nya. Semua bentuk ketaatan adalah suatu kewajiban yang didasarkan atas perintah Allah, karena cinta dan ridha-Nya, dan karena ilmu, kehendak, qadha dan qadar-Nya. Sedangkan seluruh bentuk kemaksiatan juga terjadi di bawah pengetahuan, ilmu, qada' dan qadar-

²⁶ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 12.

Nya, namun bukan atas dasar kecintaan, ridha dan perintah-Nya.³⁰ Kebaikan-kebaikan manusia tidaklah mesti serta merta diterima dan kejahatan-kejahatan tidaklah mesti akan diampuni. Akan tetapi barang siapa yang melakukan kebaikan dengan memenuhi segala persyaratan dan tidak ada hal-hal yang membatalkannya, serta orang tersebut tidak menghapuskan kebaikannya itu dengan kekafiran atau kemurtadan sampai ia mati dalam keadaan mukmin, niscaya Allah tidak akan menyia-nyikan amal kebaikannya. Adapun perbuatan-perbuatan jahat selain syirik dan kufur dan tidak ditaubati oleh pelakunya hingga mati dalam keadaan beriman, persoalannya terserah pada kehendak Allah. Apakah Dia akan menyiksanya dalam neraka atau akan mengampuninya dan memasukannya ke dalam surga.³¹ Tidak mungkin bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah berdasarkan kehendaknya sendiri, melainkan harus berdasar perintah-Nya sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.³²

6. Mengenai Hal-hal Ghaib

Hal-hal yang berkaitan dengan barang abstrak sebagaimana termaktub dalam ajaran agama adalah benar adanya dan betul-betul terjadi. Hal tersebut seperti syafa'at para Nabi dan Rasul, timbangan amal pada hari kiamat, surga dan neraka serta siksa dan pahala yang abadi dan tidak pernah fana, pertanyaan Munkar dan Nakir, kisah Isara' dan Mi'raj, keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, munculnya matahari dari tempat terbenamnya, turun kembalinya Isa AS dari langit dan tanda-tanda datangnya hari kiamat lainnya.³³

Selain persoalan ketauhidan, karya al-Fiqh al-Akbar tentunya memuat tentang fiqh yang berhubungan dengan beragam ketentuan hukum keseharian dalam kehidupan bermasyarakat. Fiqh sendiri dalam istilah syara' berarti ilmu mengenai hukum-hukum perbuatan *mukallaf* yang diambil dari dalil-dalil *syar'i* yang terperinci yang jalan mengetahuinya adalah ijtihad. Dalam perkembangannya, fiqh Islam sejak masa Abu Hanifah hingga sekarang mengalami penyempitan makna. Pada era Abu Hanifah fiqh diberi bingkai makna secara umum dan tidak hanya terkait dengan permasalahan hukum, tetapi juga tentang ketauhidan. Melihat cakupan makna fiqh sebagaimana tergambar tersebut

³⁰ *Ibid*, hlm. 6-7.

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

³² *Ibid*, hlm. 10.

³³ *Ibid*, hlm. 11-14.

setidaknya terdapat dua hal yang terkait antara gagasan *kalamiyah* yang diterangkan oleh Imam Abu Hanifah dalam karya *al-Fiqh al-Akbar* ini dengan fiqh sebagai disiplin ilmu tersendiri. Dua hal tersebut adalah hakikat Al-Qur'an selaku kitab pedoman tertinggi dan perbuatan manusia sebagai objek terpenting dalam kajian fiqh.

Oleh karena perbuatan manusia merupakan hal yang bersifat *kasbi*, maka tindak-tanduk manusia telah tergantung pada pertimbangan kebaikan dan keburukannya berdasarkan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Artinya, beliau bukanlah seorang *Jabariy* yang menggaungkan pemahaman bahwa segala perbuatan manusia adalah sepenuhnya berdasar 'gerakan-Nya' layaknya wayang yang digerakkan oleh dalang. Namun demikian, Abu Hanifah dalam hal menghukumi seseorang tidak serta merta akibatnya bersumber sepenuhnya dari perbuatannya.³⁴ Abu Hanifah memang menyatakan dengan jelas bahwa perbuatan baik atau buruk mesti terdapat balasannya yang wajar. Namun kehendak Allah swt pada akhirnya menjadi unggulan dan prioritas. Beliau sebutkan bahwa kebaikan-kebaikan manusia tidaklah mesti serta merta diterima dan kejahatan-kejahatan tidaklah mesti akan diampuni. Akan tetapi barang siapa yang melakukan kebaikan dengan memenuhi segala persyaratan dan tidak ada hal-hal yang membatalkannya, serta orang tersebut tidak menghapuskan kebaikannya itu dengan kekafiran atau kemurtadan sampai ia mati dalam keadaan mukmin, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya amal kebaikannya. Bahkan dia pasti menerimanya dan memberinya pahala. Adapun perbuatan-perbuatan jahat selain syirik dan kufur dan tidak ditaubati oleh pelakunya hingga mati dalam keadaan beriman, persoalannya terserah pada kehendak Allah. Apakah dia akan menyiksanya dalam neraka atau akan mengampuninya dan memasukannya ke dalam surga.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan hukum mengenai suatu perkara, yang ini identik dengan fiqh, Imam Abu Hanifah kurang tertarik dengan penghakiman kafir atau mukmin seseorang. Bahkan, hingga seseorang telah jelas melakukan kekufuran, akibat akhirat beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah swt.

Abu Hanifah sebagai salah seorang ulama' terkemuka saat itu tinggal jauh dari pusat penyebaran hadis sebagai penjelas dari Al-Qur'an yang paling *ṣaḥīḥ*. Karenanya beliau mengoptimalkan kekuatan analisa

³⁴ Penghakiman di sini terkait keimanan atau kekufuran seseorang yang mengakibatkannya dijatuhkan ke dalam neraka atau surga.

³⁵ Abu Hanifah al-Nu'man, *al-Fiqh al-Akbar* terjemah Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 8.

akalnya untuk memahami persoalan perbuatan manusia berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Meskipun demikian, ketika ditemukan sebuah hadis yang dianggap tepat dan shahih menurut pandangannya dalam memutuskan suatu perkara hukum, maka beliau menghukuminya dengan hadis tersebut.

Kedudukan Al-Qur’an sebagai pedoman tertinggi dalam memahami masalah keagamaan serta keyakinan bahwa sejatinya Al-Qur’an adalah bukanlah makhluk mendorong Imam Abu Hanifah menerapkan prinsip *Qur’aniy* dalam memutuskan suatu perkara. Prinsip *Qur’aniy* yang dimaksud adalah ketika suatu perkara umum yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak ditemukan penjelasan rincinya dalam hadis. Kondisi seperti ini disebabkan keterbatasan perolehan hadis pada masa Imam Hanifah. Menyikapi persoalan seperti ini Abu Hanifah beranggapan bahwa kekuatan kemampuan akal menjadi layak dipertimbangan. Pandangan seperti inilah yang kemudian mengantarkan Abu Hanifah menjadi pelopor aliran *Ahl al-Ra’yi*.

E. Kesimpulan

Imam Abu Hanifah memaknai fiqh secara umum, tidak hanya bersentuhan dengan permasalahan hukum, tetapi juga berhubungan dengan ketauhidan. Karenanya tidak mengherankan jika karya beliau, *al-Fiqh al-Akbar*, banyak memuat tentang materi ilmu kalam selain fiqh yang beliau simplifikasi sebagai perbuatan *mukallaf*. Menurut Abu Hanifah, ilmu kalam dan fiqh sesungguhnya mempunyai hubungan sangat erat. Bedanya, jika gagasan ilmu kalam mengacu pada hakikat Al-Qur’an selaku kitab pedoman tertinggi, maka fiqh tak lain merupakan perbuatan manusia sebagai objek terpenting dalam kajian hukum. Gagasan *kalāmiyah* Abu Hanifah, tak pelak, dapat mewarnai dan mempengaruhi pola *ijtihād* dan *istinbāt*-nya pada tataran hukum cabang. Suatu ketika, jika perkara umum yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak ditemukan penjelasannya dalam hadis maka Abu Hanifah memilih menggunakan kemampuan akal untuk menyelesaikannya. Pandangan seperti inilah yang kemudian mengantarkan Abu Hanifah menjadi pelopor aliran *Ahl al-Ra’yi* yang lebih banyak mengedepankan nalar ketimbang mengacu pada teks hadis yang kesahihannya masih sering dipertanyakan.

Daftar Pustaka

- al-Jundiy, Abdul Halim, *Aimmat al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah. Tt.
- al-Naqib, Ahmad bin Muhammad Nasiruddin, *al-Mazhab al-Hanafiy al-Mujallad al-Awwal*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- al-Nu'man, Abu Hanifah, *al-Fiqh al-Akbar* terjemah Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1988.
- Al-Syilbiy, Muhammad Mushtofa, *al-Madkhal fi Fiqh al-Islamiy*, Beirut: al-Dar al-Jami'ah. Tt.
- 'Ashrah, Farid dan Al-Jarjani, Wahid Dahrah Asyarif Ali bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*, Jakarta: Darul Hikmah, Tt.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009.
- _____. *Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Jam'iyyah al-Dirasah al-Islamiyyah, Tt.
- Basya, A. Taymur, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah wa Intisyaruha 'inda Jumhur al-Muslimin*, Kairo: Dar al-Afaq al-'Arabiyyah, 2001.
- Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, 1998.
- Hawwa, Ahmad Sa'id. *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', 2002.
- Jumantoro, Totok dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, Cetakan pertama, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam*, terjemah Aziz Masyhuri, Solo: Ramadhani, 1991.
- Kolson, N.C., *Fi Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, terjemah bahasa Arab Muammad Ahmad Siraj, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah, 1992.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* terjemah Yudian Wahyudi Amin dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

"Al-Fiqh Al-Akbar Dan Paradigma Fiqh
Imam Abu Hanifah"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

